



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.662, 2023

KEMENKEU. Tata Cara Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak. Surat Tagihan Pajak.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak;
 - b. bahwa tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak di bidang pajak bumi dan bangunan, saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan sehingga perlu dilakukan simplifikasi dengan mengaturnya dalam satu Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal

17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.
9. Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.
10. Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
17. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

19. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampiri dengan lampiran surat pemberitahuan objek pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat pemberitahuan objek pajak.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar.
28. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

31. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
32. Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.
33. Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.
34. Pembuat Meterai Dalam Bentuk Lain yang selanjutnya disebut Pembuat Meterai adalah Wajib Pajak yang telah memiliki izin untuk mencetak atau membuat meterai dalam bentuk lain.
35. Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dari Pihak Yang Terutang dan penyetoran Bea Meterai ke kas negara untuk suatu Masa Pajak.
36. Pemungut Pajak Karbon adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Karbon terutang atas penjualan barang yang mengandung karbon.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- e. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Surat Tagihan Pajak; dan
- g. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan untuk jenis pajak:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - d. Bea Meterai;
 - e. Pajak Penjualan; dan
 - f. Pajak Karbon.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk jenis pajak:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai;

- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Bea Meterai;
 - f. Pajak Penjualan; dan
 - g. Pajak Karbon.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak sebelum objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan diberikan nomor objek pajak yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan nomor objek pajak dan pencabutan surat keterangan terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal setelah penghapusan nomor objek pajak dan pencabutan surat keterangan terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi.

Pasal 6

Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- e. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Surat Tagihan Pajak; dan
- g. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:
 - a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
 - d. terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
 - e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Termasuk pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari:

- a. Pemungut Bea Meterai tidak atau kurang memungut dan/atau tidak atau kurang menyetor Bea Meterai;
- b. Pihak Yang Terutang tidak atau kurang membayar Bea Meterai yang terutang, termasuk Pembuat Meterai yang tidak melakukan pemeteraian kemudian atas pembuatan meterai komputerisasi dengan jumlah yang melebihi nilai deposit;
- c. Pemungut Pajak Karbon tidak atau kurang memungut dan/atau tidak atau kurang menyetor Pajak Karbon; dan
- d. Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon tidak atau kurang membayar Pajak Karbon yang terutang.

Pasal 8

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap:

- a. data baru;
- b. data yang semula belum terungkap; dan/atau
- c. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,

yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 9

Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:

- a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau
- b. pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 10

(1) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan berdasarkan:

- a. hasil penelitian terhadap:
 1. kebenaran pembayaran pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 2. permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh turis asing yang tidak dikonsumsi di daerah pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 17E Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

atau

- b. hasil Pemeriksaan terhadap:
 1. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 2. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan lagi jika terdapat data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang.
- (2) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - b. objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan data, keterangan, dan/atau bukti serta melalui analisis risiko, yang mengakibatkan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasarkan:
 1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak; atau
 2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan data objek pajak yang diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan.
- (3) Tindakan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam Pemeriksaan

sebelumnya yang mengakibatkan penambahan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Pasal 12

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 13

- (1) Surat Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Masa Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masa Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon.
- (4) Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pada:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon.
- (5) Tahun Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim atas Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar oleh Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak saat terutangnya Bea Meterai;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan terhadap selain Pengusaha Kena Pajak diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan Pembuat Meterai terkait penyeteroran yang gagal menghasilkan kode yang dibutuhkan untuk mengisi

- deposit teraan meterai digital diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak dilakukannya penyetoran; dan
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas permohonan Pembuat Meterai terkait deposit yang masih tersisa dalam hal dilakukan pencabutan izin pembuatan meterai dalam bentuk lain diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak dilakukannya pencabutan izin pembuatan meterai dalam bentuk lain.

Pasal 14

- (1) Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota penghitungan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.
- (3) Nota penghitungan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.

Pasal 15

Untuk Wajib Pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.

Pasal 16

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
 - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - 1. diterbitkan keputusan;
 - 2. diterima putusan; atau
 - 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau
 - g. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Termasuk Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Pemungut Bea Meterai yang:
 - 1. terlambat menyetorkan Bea Meterai;
 - 2. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai; dan/atau
 - 3. membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai yang mengakibatkan Bea Meterai yang terutang lebih besar;
 - b. Pemungut Pajak Karbon yang:
 - 1. terlambat menyetorkan Pajak Karbon;
 - 2. tidak atau terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon; dan/atau
 - 3. membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon yang mengakibatkan Pajak Karbon yang terutang menjadi lebih besar;
- dan/atau
- c. Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon:
 - 1. terlambat menyetorkan Pajak Karbon;

2. tidak atau terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon; dan/atau
3. membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon yang mengakibatkan Pajak Karbon yang terutang menjadi lebih besar.

Pasal 18

Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan:

- a. hasil penelitian data administrasi perpajakan;
- b. hasil Pemeriksaan; atau
- c. hasil Pemeriksaan Ulang.

Pasal 19

Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 20

Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19:

- a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding;
- c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum; dan
- d. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal putusan peninjauan kembali diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

Dasar pengenaan sanksi administratif berupa bunga atau denda dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap jumlah pajak berdasarkan:
 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
 2. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar;
- b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; dan
- d. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Wajib Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Surat Tagihan Pajak diterbitkan atas Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak dimaksud yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - b. dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Surat Tagihan Pajak diterbitkan terhadap sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas angsuran Pajak

Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak dimaksud yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 23

Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterbitkan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 24

- (1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Masa Pajak dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masa Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon.
- (3) Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pada:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan dapat diterbitkan 1 (satu) Surat Tagihan Pajak untuk beberapa Masa Pajak.

Pasal 25

- (1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.

Pasal 26

Untuk Wajib Pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat kecuali Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 27

Surat Tagihan Pajak dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 28

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dalam hal terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 29

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- a. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar ditambah dengan denda administratif; dan
- b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya memuat denda administratif.

Pasal 30

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a

diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terlampaui.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 31

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diterbitkan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo pembayaran dan belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah jatuh tempo pembayaran dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud;
 - c. Wajib Pajak belum melakukan pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Wajib Pajak belum melakukan pelunasan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah melampaui jatuh tempo dan terhadap Wajib Pajak dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebelum melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - e. Wajib Pajak belum melakukan pelunasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah melampaui jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan namun sebelum melampaui jangka waktu 24 (dua

- puluh empat) bulan dan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
- a. berakhirnya jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tanggal pembayaran atas pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. berakhirnya jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sampai dengan tanggal pembayaran atas pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. berakhirnya jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 32

- (1) Dalam hal diterbitkan:
- a. surat keputusan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. surat keputusan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. surat keputusan pengurangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;
 - d. surat keputusan pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
 - e. surat keputusan pengurangan denda administratif atas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. surat keputusan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. putusan banding; atau
 - h. putusan peninjauan kembali,
- yang menyebabkan terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan belum diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan mencakup:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan atau putusan; dan
 - b. denda administratif.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dari saat jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sudah diterbitkan sebelum surat keputusan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan.
- (5) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penagihan.

Pasal 33

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 34

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian.

Pasal 35

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 36

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;

- b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (3) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
- (4) Tata cara penyampaian Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penelitian berdasarkan keterangan lain yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sehingga diketahui:
 - 1. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tidak disampaikan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak; atau
 - 2. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan subjek pajak atau Wajib Pajak,tetap dilanjutkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36); dan
- c. dalam hal Direktur Jenderal Pajak belum menetapkan ketentuan mengenai bentuk dan isi dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Menteri ini, atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2010);
- c. Pasal 3 yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak, Pasal 66 ayat (1) huruf a, Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (3) yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan keterangan lain yang diperoleh saat dilakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran, Pasal 71 ayat (1), Pasal 77 ayat (5) huruf a, Pasal 78 ayat (1), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 79 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN
SURAT TAGIHAN PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR/SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN/SURAT KETETAPAN PAJAK
NIHIL/SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK,
CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN/SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL/SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETETAPAN PAJAK (2)					
..... (3)					
Nomor		: (4)		Tanggal Penerbitan	: (6)
Masa dan Tahun Pajak		: (5)		Tanggal Jatuh Tempo	: (7)
Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : (8) NPWP : (9) Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar/lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang/Nihil ¹⁾ adalah sebagai berikut:					
No	Uraian	Jumlah (Rp/US\$) Menurut			
		Wajib Pajak	Fiskus	Pembahasan Akhir (disetujui)	
1.	Penjualan/Peredaran Usaha				
	a. Penjualan Lokal				
	a.1. Lokal				
	a.2. Ekspor				
	b. Penjualan Bruto (a.1 + a.2)				
	c. Dikurangi				
	c.1 Retur				
	c.2 Diskon Penjualan				
	c.3 Penyesuaian Penjualan				
	d. Penjualan Bersih				
2.	Harga Pokok Penjualan				
	a. Pembelian Bahan/Barang Dagangan				
	b. Biaya Transportasi/Biaya Pengangkutan				
	c. Biaya Lainnya				
	d. Persediaan Awal				
	e. (Dikurangi Persediaan Akhir)				
	f. Total Harga Pokok Penjualan/Biaya Pokok Jasa				
3.	Laba Kotor (1.d – 2f)				
4.	Penghasilan Lainnya				
5.	Beban Usaha/Penjualan				
	a. Biaya Gaji, Upah, Bonus, Honorarium, THR, dsb				
	b. Natura dan Kenikmatan/Beban Imbalan Kerja Lain				
	c. Biaya Transportasi				
	d. Biaya Penyusutan dan Amortisasi				
	e. Biaya Sewa				
	f. Biaya Bunga Pinjaman				
	g. Biaya Schubungan dengan Jasa				
	h. Biaya <i>Impairment</i>				
	i. Biaya Royalti				
	j. Biaya Pemasaran/Promosi				
	k. Biaya <i>Entertainment</i>				
	l. Biaya Administrasi dan Umum				
	m. Biaya Lainnya				
	n. Total Beban Usaha				
6.	Laba (Rugi) Operasional/Usaha (3 + 4 - 5.n)				
7.	Penghasilan Luar Usaha/Pendapatan Non Usaha				

	<ul style="list-style-type: none"> a. Keuntungan Selisih Kurs b. Keuntungan Pengalihan Aset selain persediaan c. Pendapatan Bunga dan Jasa Giro d. Penghasilan Luar Usaha Lainnya e. Total Penghasilan Luar Usaha 			
8.	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Luar Usaha/Beban Non Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian Pengalihan Aset selain persediaan b. Sumbangan c. Kerugian selisih kurs d. Biaya Lainnya e. Total Biaya Luar Usaha 			
9.	Laba (Rugi) Non-Operasional/Usaha (7e - 8e)			
10.	Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas (6 + 9)			
11.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto			
12.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Vokasi			
13.	Penghasilan Neto Fiskal setelah Fasilitas Pajak (10 - 11 - 12)			
14.	Kompensasi Kerugian			
15.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
16.	Penghasilan Kena Pajak (13 - 14 - 15)			
17.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan			
18.	PPh dalam satu tahun ((16 - 17) x Tarif)			
19.	Kredit Pajak: <ul style="list-style-type: none"> a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: b. PPh Pasal 25 c. Dibayar sendiri d. Diperhitungkan <ul style="list-style-type: none"> d.1. SKPKB (pokok kurang bayar) d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) d.3. SKPLB d.4. SKPPKP d.5. STP (pokok kurang bayar) d.6. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5) e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) <ul style="list-style-type: none"> e.1. Dibayar dengan NPWP e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri e.3. Telah dipotong/dipungut e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3) f. Fasilitas Pengurang PPh Terutang g. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a + b + c + d.6 - f - g) atau e.4) 			
20.	PPh yang Kurang Bayar/Nihil/Lebih Bayar (18 -19.h)			
21.	Sanksi Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> a. SKPKB <ul style="list-style-type: none"> a.1. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP a.3. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP b. SKPKBT <ul style="list-style-type: none"> b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP c. Jumlah sanksi administrasi (21.a atau 21.b) 			
22.	Jumlah PPh yang Masih harus dibayar/Lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang /Nihil (20 + 21.c)			
23.	Jumlah yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			

Kepada:
..... (10)

Kepala Kantor,

..... (11)

3) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN/SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL/SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	
A. Umum	
1.	Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak bagi Wajib Pajak
2.	Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak bagi Wajib Pajak adalah Nota Penghitungan
3.	Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka Surat Ketetapan Pajak ditandatangani secara elektronik
4.	Ukuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKP dibuat dalam bentuk tertulis)
B. Petunjuk Pengisian	
1. Pengisian Data / Identitas	
(1) : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
(2) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak: - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar - Surat Ketetapan Pajak Nihil - Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
(3) : Diisi dengan jenis pajak, misalnya: Pajak Penghasilan
(4)	Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
(5)	Masa dan Tahun Pajak : Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang
(6)	Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (<i>print out</i>) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan, misalnya diterbitkan tanggal 02 Agustus 2023 maka ditulis 02 Agustus 2023
(7)	Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo, misalnya jatuh tempo tanggal 01 September 2023 maka ditulis 01 September 2023
(8)	Nama Wajib Pajak : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
(9)	NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
(10)	Kepada : Diisi dengan nama dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
(11)	Kepala Kantor : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat Ketetapan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap

dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pengisian Tabel Surat Ketetapan Pajak

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ menurut:

- Wajib Pajak : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan
- Fiskus : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang.
- Pembahasan Akhir (disetujui) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Baris/Nomor Urut

1. Penjualan/Peredaran Usaha

- a. Penjualan
 - a.1 Lokal : Diisi sebesar Penjualan Lokal untuk tahun pajak yang bersangkutan
 - a.2 Ekspor : Diisi dengan Penjualan Ekspor untuk tahun pajak yang bersangkutan
- b. Penjualan Bruto (a.1 + a.2) : Diisi sebesar Penjualan Bruto atau (a.1+a.2) dalam tahun pajak yang bersangkutan
- c. Dikurangi
 - c.1 Retur : Diisi sebesar Retur Penjualan untuk tahun pajak yang bersangkutan
 - c.2 Diskon Penjualan : Diisi sebesar Diskon Penjualan untuk tahun pajak yang bersangkutan
 - c.3 Penyesuaian Penjualan : Diisi sebesar Penyesuaian Penjualan untuk tahun pajak yang bersangkutan
- d. Penjualan Bersih : Diisi sebesar Penjualan Bruto dikurangi dengan jumlah nilai Retur, Diskon Penjualan dan Penyesuaian Penjualan dalam tahun pajak yang bersangkutan

2. Harga Pokok Penjualan

- a. Pembelian Bahan/Barang Dagangan : Diisi sebesar Pembelian Bahan/Barang Dagangan untuk tahun pajak yang bersangkutan
- b. Biaya Transportasi/Biaya Pengangkutan : Diisi sebesar Biaya Transportasi/Biaya Pengangkutan untuk tahun pajak yang bersangkutan
- c. Biaya Lainnya : Diisi sebesar Biaya Lainnya untuk tahun pajak yang bersangkutan
- d. Persediaan Awal : Diisi sebesar Persediaan Awal untuk tahun pajak yang bersangkutan
- e. (Dikurangi Persediaan Akhir) : Diisi sebesar Persediaan Akhir untuk tahun pajak yang bersangkutan
- f. Total Harga Pokok Penjualan/Biaya Pokok Jasa : Diisi sebesar hasil penghitungan Harga Pokok Penjualan/Biaya Pokok Jasa untuk tahun pajak yang bersangkutan

3. Laba Kotor (1.d - 2.f)

- : Diisi sebesar Laba Kotor atau (1.d - 2.f) dalam tahun pajak yang bersangkutan

4.	Penghasilan Lainnya	:	Diisi sebesar Penghasilan Lainnya untuk tahun pajak yang bersangkutan
5.	Beban Usaha/Penjualan	:	
a.	Biaya Gaji, Upah, Bonus, Honorarium, THR, dsb	:	Diisi sebesar Biaya Gaji, Upah, Bonus, Honorarium, THR, dsb untuk tahun pajak yang bersangkutan
b.	Natura dan Kenikmatan/ Beban Imbalan Kerja Lain	:	Diisi sebesar Natura dan Kenikmatan /Beban Imbalan Kerja Lain untuk tahun pajak yang bersangkutan
c.	Biaya Transportasi	:	Diisi sebesar Biaya Transportasi untuk tahun pajak yang bersangkutan
d.	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	:	Diisi sebesar Biaya Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun pajak yang bersangkutan
e.	Biaya Sewa	:	Diisi sebesar Biaya Sewa untuk tahun pajak yang bersangkutan
f.	Biaya Bunga Pinjaman	:	Diisi sebesar Biaya Bunga Pinjaman untuk tahun pajak yang bersangkutan
g.	Biaya Sehubungan dengan Jasa	:	Diisi sebesar Biaya Sehubungan dengan Jasa untuk tahun pajak yang bersangkutan
h.	Biaya <i>Impairment</i>	:	Diisi sebesar Biaya <i>Impairment</i> untuk tahun pajak yang bersangkutan
i.	Biaya Royalti	:	Diisi sebesar Biaya Royalti untuk tahun pajak yang bersangkutan
j.	Biaya Pemasaran/Promosi	:	Diisi sebesar Biaya Pemasaran/Promosi untuk tahun pajak yang bersangkutan
k.	Biaya <i>Entertainment</i>	:	Diisi sebesar Biaya <i>Entertainment</i> untuk tahun pajak yang bersangkutan
l.	Biaya Administrasi dan Umum	:	Diisi sebesar Biaya Administrasi dan Umum untuk tahun pajak yang bersangkutan
m.	Biaya Lainnya	:	Diisi sebesar Biaya Lainnya untuk tahun pajak yang bersangkutan
n.	Total Beban Usaha	:	Diisi sebesar Total Beban Usaha untuk tahun pajak yang bersangkutan
6.	Laba (Rugi) Operasional/Usaha (3 + 4 - 5a)	:	Diisi sebesar Laba (Rugi) Operasional/Usaha atau (3 + 4 - 5n) untuk tahun pajak yang bersangkutan
7.	Penghasilan Luar Usaha/Pendapatan Non Usaha	:	
a.	Keuntungan Selisih Kurs	:	Diisi sebesar Keuntungan Selisih Kurs untuk tahun pajak yang bersangkutan
b.	Keuntungan Pengalihan Aset selain Persediaan	:	Diisi sebesar Keuntungan Pengalihan Aset selain Persediaan untuk tahun pajak yang bersangkutan
c.	Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	:	Diisi sebesar Pendapatan Bunga dan Jasa Giro untuk tahun pajak yang bersangkutan
d.	Penghasilan Luar Usaha Lainnya	:	Diisi sebesar Penghasilan Luar Usaha Lainnya untuk tahun pajak yang bersangkutan
e.	Total Penghasilan Luar Usaha	:	Diisi sebesar Total Penghasilan Luar Usaha untuk tahun pajak yang bersangkutan
8.	Biaya Luar Usaha/Beban Non Usaha	:	
a.	Kerugian Pengalihan Aset selain persediaan	:	Diisi sebesar Kerugian Pengalihan Aset selain persediaan untuk tahun pajak yang bersangkutan
b.	Sumbangan	:	Diisi sebesar Sumbangan untuk tahun pajak yang bersangkutan
c.	Kerugian selisih kurs	:	Diisi sebesar Kerugian selisih kurs untuk tahun pajak yang bersangkutan

d. Biaya Lainnya	:	Diisi sebesar Biaya Lainnya untuk tahun pajak yang bersangkutan
e. Total Biaya Luar Usaha	:	Diisi sebesar Total Biaya Luar Usaha untuk tahun pajak yang bersangkutan
9. Laba (Rugi) Non-Operasional/ Usaha (7c - 8e)	:	Diisi sebesar Laba (Rugi) Non-Operasional/ Usaha atau (7c - 8e) untuk tahun pajak yang bersangkutan
10. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas (6 + 9)	:	Diisi sebesar Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas atau (6 + 9) untuk tahun pajak yang bersangkutan
11. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto	:	Diisi sebesar Fasilitas Pengurangan Penghasilan Netto untuk tahun pajak yang bersangkutan
12. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Vokasi	:	Diisi sebesar Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Vokasi untuk tahun pajak yang bersangkutan
13. Penghasilan Neto Fiskal setelah Fasilitas Pajak (10 - 11 - 12)	:	Diisi sebesar Penghasilan Neto Fiskal setelah Fasilitas Pajak atau (10 - 11 - 12) untuk tahun pajak yang bersangkutan
14. Kompensasi Kerugian	:	Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan.
15. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	:	Diisi sebesar Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan
16. Penghasilan Kena Pajak (13 - 14 - 15)	:	Cukup Jelas
17. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	:	Diisi sebesar Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk tahun pajak yang bersangkutan
18. PPh dalam satu tahun ((16 - 17) x Tarif)	:	Cukup jelas
19. Kredit Pajak		
a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	:	Cukup jelas
b. PPh Pasal 25	:	Cukup jelas
c. Dibayar sendiri	:	Cukup jelas
d. Diperhitungkan		
d.1 SKPKB (pokok kurang bayar)	:	Cukup jelas
d.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)	:	Cukup jelas
d.3 SKPLB	:	Cukup jelas
d.4 SKPPKP	:	Cukup jelas
d.5 STP (Pokok Kurang Bayar)	:	Cukup jelas
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
e.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	:	Cukup jelas
e.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	:	Cukup jelas
e.3 Telah dipotong/dipungut	:	Cukup jelas
e.4 Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	:	Cukup jelas
f. Fasilitas Pengurang PPh Terutang	:	Diisi sebesar Fasilitas Pengurang PPh Terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan

g. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	:	Cukup jelas
h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a + b + c + d.6 - f - g) atau e.4)	:	Diisi sebesar Jumlah pajak yang dapat dikreditkan atau ((a + b + c + d.6 - f - g) atau e.4) untuk tahun pajak yang bersangkutan.
20. PPh yang Kurang Bayar/Nihil/Lebih Bayar (18-19.h)	:	Diisi berdasarkan perhitungan PPh yang Kurang Bayar/Nihil/Lebih Bayar atau (18 - 19.h) untuk tahun pajak yang bersangkutan
21. Sanksi administrasi	:	Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
a. SKPKB		
a.1 Bunga Pasal 13 (2) KUP	:	Cukup Jelas
a.2 Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP	:	Cukup Jelas
a.3 Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	:	Cukup Jelas
a.4 Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	:	Cukup Jelas
b. SKPKBT		
b.1 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	:	Cukup Jelas
c. Jumlah sanksi administrasi (21.a atau 21.b)	:	Diisi sebesar Jumlah sanksi administrasi atau (21.a atau 21.b) untuk tahun pajak yang bersangkutan
22. Jumlah PPh yang Masih harus dibayar/Lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang/Nihil (20 + 21.c)	:	Diisi sebesar Jumlah PPh yang Masih harus dibayar/ Lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang/ Nihil atau (20+21.c) untuk tahun pajak yang bersangkutan
23. Jumlah yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	:	Diisi sebesar Jumlah yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk tahun pajak yang bersangkutan

B. CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT TAGIHAN PAJAK (2)		
Nomor	: (3)	Tanggal Penerbitan : (5)
Masa dan Tahun Pajak	: (4)	Tanggal Jatuh Tempo : (6)
<p>Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak:</p> <p>Nama Wajib Pajak : (7)</p> <p>NPWP : (8)</p> <p>Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>		
1.	Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp/US\$
2.	Telah dibayar	Rp/US\$
3.	Kurang dibayar	Rp/US\$
4.	Sanksi Administrasi	Rp/US\$
	a. Denda Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (KUP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan	Rp/US\$
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp/US\$
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp/US\$
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp/US\$
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutama	Rp/US\$
	h. Denda Pasal 14 (4) KUP terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak (Pasal 14 (1) huruf d)	Rp/US\$

	i. Denda Pasal 14 (4) KUP terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap (Pasal 14 (1) huruf e)	Rp/US\$	
	j. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d + e + f + g + h)	Rp/US\$	
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4,j)		Rp/US\$

Kepada:
..... (9)

Kepala Kantor,

..... (10)

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK	
A. Umum	
1.	Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas Wajib Pajak
2.	Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak adalah Nota Penghitungan
3.	Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik
4.	Ukuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKP dibuat dalam bentuk tertulis)
B. Petunjuk Pengisian	
1. Pengisian Data / Identitas	
(1) : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
(2) : Diisi dengan jenis pajak yang diterbitkan Surat Tagihan Pajak, misalnya: Pajak Penghasilan
(3)	Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
(4)	Masa dan Tahun Pajak : Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang
(5)	Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (<i>print out</i>) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan, misalnya diterbitkan tanggal 02 Agustus 2023 maka ditulis 02 Agustus 2023
(6)	Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo, misalnya jatuh tempo tanggal 01 September 2023 maka ditulis 01 September 2023
(7)	Nama Wajib Pajak : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
(8)	NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
(9)	Kepada : Diisi dengan nama dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan
(10)	Kepala Kantor : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan
2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$	
Baris/Nomor Urut pada Surat Tagihan Pajak	
1.	Pokok Pajak yang harus dibayar : Diisi sebesar Pokok Pajak yang harus dibayar untuk masa atau tahun pajak yang bersangkutan
2.	Telah dibayar : Diisi sebesar pokok pajak yang telah dibayar untuk masa atau tahun pajak yang bersangkutan

3. Kurang dibayar	:	Diisi sesuai hasil perhitungan Pokok Pajak yang harus dibayar dikurangi dengan pokok pajak yang telah dibayar atau (1 - 2) untuk masa atau tahun pajak yang bersangkutan
4. Sanksi Administrasi	:	Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk masa atau tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.j)	:	Diisi sebesar hasil perhitungan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi atau (3 + 4.j) untuk masa atau tahun pajak yang bersangkutan

C. CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYAAAN PAJAK.....(1)

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STP PBB)	
Nomor	: (2)
Tanggal Penerbitan	: (3)
DATA DOKUMEN	
a. SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ Nomor	: (4)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	: (5)
Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	: (6)
b. Surat Keputusan/Putusan	: (7)
Nomor Surat Keputusan/Putusan	: (8)
Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan	: (9)
DATA OBJEK PAJAK	
NOP	: (10)
Lokasi Objek	: (11)
Pajak	
Sektor	: (12)
Subsektor	: (13)
DATA WAJIB PAJAK	
Nama	: (14)
NPWP	: (15)
Alamat	: (16)

PERHITUNGAN PBB YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan /Putusan Peninjauan Kembali ¹⁾	
2.	PBB yang telah dibayar	
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar	
4.	Denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB	
5.	PBB Yang Masih Harus Dibayar	
Terbilang :		

PERHATIAN

- Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) ini harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
- Apabila setelah melewati 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB utang pajak belum dilunasi, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa

Kepala..... (17)

..... (18)

¹⁾ Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	
A. Umum	
1. Formulir ini digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak adalah Nota Penghitungan	
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik	
4. Ukuran kertas Dicitak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKP dibuat dalam bentuk tertulis)	
B. Petunjuk Pengisian	
1. Pengisian Data / Identitas	
(1)	: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
(2) Nomor	: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
(3) Tanggal Penerbitan	: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (<i>print out</i>) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan, misalnya diterbitkan tanggal 02 Agustus 2023 maka ditulis 02 Agustus 2023.
(4) SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ Nomor	: Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Diisi NOP dalam hal STP PBB diterbitkan atas SPPT yang diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2020
(5) Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	: Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
(6) Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	: Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
(7) Surat Keputusan/Putusan	: Diisi nama Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB
(8) Nomor Surat Keputusan/Putusan	: Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6)
(9) Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan	: Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6) dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/Denda STP PBB normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5); 2. terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d nomor (8)
(10) NOP	: Diisi Nomor Objek Pajak
(11) Lokasi Objek Pajak	: Diisi alamat lokasi objek pajak
(12) Sektor	: Diisi sektor objek pajak
(13) Subsektor	: Diisi subsektor objek pajak
(14) Nama	: Diisi nama lengkap Wajib Pajak
(15) NPWP	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan

(16) Alamat	:	Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak
(17) Kepala	:	Diisi dengan tanda tangan pejabat berwenang yang menerbitkan STP PBB
(18)	:	Diisi dengan nama pejabat berwenang yang menerbitkan STP PBB
2. Pengisian Jumlah Rupiah		
Baris/Nomor Urut pada Surat Tagihan Pajak PBB		
1. PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan /Putusan Peninjauan Kembali ¹⁾	:	Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan /Putusan Peninjauan Kembali
2. PBB yang telah dibayar	:	Diisi besarnya jumlah PBB yang telah dibayar
3. PBB yang tidak/kurang dibayar	:	Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar
4. Denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB	:	Diisi besarnya jumlah Denda Administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima
5. PBB yang masih harus dibayar	:	Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar
6. Terbilang	:	Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI